



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHIDAH ALIAS LENA BINTI IJUS;**
2. Tempat lahir : Jantur;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 2 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Sungai Jantur RT. 012, Kelurahan Jantur Selatan, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara / Desa Batu Kajang, RT. 025, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Wahidah alias Lena Binti Ijus ditangkap sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa Wahidah alias Lena Binti Ijus ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., dan Sutarmo, S.H., Para Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MADIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-111/PASER/enz.2/12/2023 tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa WAHIDAH alias LENA Binti IJUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHIDAH alias LENA Binti IJUS berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 8 (delapan) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening Narkoba jenis shabu dengan berbagai macam ukuran;
 2. 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan;
 3. 1 (satu) buah sendok takar warna putih bening yang terbuat dari sedotan plastik;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
5. 1(satu) bendel plastik klip kosong;
6. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
7. 1 (satu) buah toples bulat warna silver;
8. 1 (satu) buah Handphone merk "REALME UI" warna biru dengan IMEI (866042050914493) No HP (085828211760);

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

9. 1 (satu) unit motor Yamaha merk "JUPITER MX" warna merah hitam dengan Nopol KT 4498 TB;

10. uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Agar dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-111/PASER/enz.2/12/2023 tanggal 5 Desember 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa WAHIDAH Als LENA Binti IJUS bersama – sama dengan Saksi AGUS Rianto Als AGUS bin ALI SADIKIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 22.00 WITA sampai pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Batu Kajang Rt. 025 Kecamatan Batu Sopot Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 22.00 WITA pada saat Saksi AGUS RIANTO als AGUS bin ALI SADIKIN sedang bersama – sama dengan Terdakwa WAHIDAH Als LENA Binti IJUS yang merupakan istrinya dirumahnya di Desa Batu Kajang Rt. 025 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Terdakwa menghubungi Sdr. HENDRA (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi menuju ke Muara Komam dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nopol KT 4498 TB, sesampainya di Desa Beras Jiring Terdakwa melihat sebuah mobil avanza warna Putih yang memberikan tanda dengan cara mendedipkan lampu. Selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan berkata kepada Saksi “mau ngambil bahan” lalu mendatangi mobil tersebut dan melihat dibagian pintu kaca mobil sisi sopir terbuka lalu seseorang yang tidak dikenal menyerahkan 1 (satu) paket sabhu yang terbungkus dengan tissue kepada Terdakwa. selanjutnya Terdakwa kembali ke motor pulang bersama – sama dengan Saksi ke rumahnya.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 september 2023 sekira pukul 01.30 WITA Saksi AGUS RIANTO als AGUS bin ALI SADIKIN dan Terdakwa WAHIDAH Als LENA Binti IJUS sampai di rumahnya di Desa Batu Kajang Rt. 025 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur, lalu Terdakwa dan Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan memecah paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket besar dengan dengan cara Terdakwa menimbang dengan berat masing – masing 4 (empat) gram dan 1 (satu) gram. Selanjutnya Ter-sangka I mengambil shabu dengan berat 1 (Satu) gram tersebut dengan menggunakan pipet kaca untuk dikonsumsi dengan cara Terdakwa dan Saksi menghisap sebanyak masing – masing 3 (tiga) hisapan. Selanjut-nya sekira pukul 02.00 WITA Sdr. BANJAR (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membeli shabu, tidak lama kemudian Sdr. BANJAR (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke kamar dan mengambil shabu yang beratnya 1 (satu) gram kemudian sabhu tersebut Terdakwa ambil sedikit menggunakan sedotan warna hitam dan memasukkannya kedalam plastik klip kosong dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. BANJAR (DPO). Kemudian Terdakwa kembali ke kamar dan mengambil paketan sabhu yang beratnya 1 (satu) gram dan me-mecah paket tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dan Terdakwa simpan di dalam toples bulat yang Terdakwa simpan dibawah kolong

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah hingga pada sekira pukul 03.00 WITA datang anggota kepolisian bersama – sama dengan Saksi M TAUFIQ Bin GUNAWAN mengamankan Terdakwa dan Saksi dan melakukan penggeledahan kemudian ditemukan total 8 (delapan) paket shabu dengan rincian, 1 (satu) paket sabhu yang Terdakwa simpan di tas selempang tergantung dikamar tidur, 1 (Satu) paket shabu dibawah jendela kamar dan 6 (enam) paket didalam toples bulat yang Terdakwa simpan dibawah kolong rumah, barang – barang berupa 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah sendok takar warna putih bening yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah toples bulat warna silver, 1 (satu) unit motor Yamaha merk “JUPITER MX” warna merah hitam dengan Nopol KT 4498 TB, 1 (satu) buah Handphone merk “REALME UI” warna biru dengan IMEI (866042050914493) No HP (085828211760), uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk “SAMSUNG GALAXY A22 5G” warna ungu dengan IMEI (354801920483891) No HP (081351745342), selanjutnya para Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Paser.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 07239/NNF/2023 tanggal 13 September 2023 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 07239/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 058/10966.00/2023 tanggal 31 Agustus yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ZULFIKAR SULAIMAN dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram, dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram, dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa WAHIDAH Als LENA Binti IJUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa WAHIDAH Als LENA Binti IJUS bersama – sama dengan Saksi AGUS RIANTO Als AGUS bin ALI SADIKIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Batu Kajang Rt. 025 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 01.30 WITA pada saat Saksi AGUS RIANTO als AGUS bin ALI SADIKIN sedang bersama – sama dengan Terdakwa WAHIDAH Als LENA Binti IJUS yang merupakan istrinya dirumahnya di Desa Batu Kajang Rt. 025 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur Terdakwa dan Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan memecah paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket besar dengan dengan cara Terdakwa menimbang dengan berat masing – masing 4 (empat) gram dan 1 (satu) gram. Selanjutnya Terdakwa I mengambil shabu dengan berat 1 (Satu) gram tersebut dengan menggunakan pipet kaca untuk dikonsumsi dengan cara Terdakwa dan Saksi menghisap sebanyak masing – masing 3 (tiga) hisapan. Selanjut-nya sekira pukul 02.00 WITA Sdr. BANJAR (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membeli shabu, tidak lama kemudian Sdr. BANJAR (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke kamar dan mengambil shabu yang beratnya 1 (satu) gram kemudian sabhu tersebut Terdakwa ambil sedikit menggunakan sedotan warna hitam dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya kedalam plastik klip kosong dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. BANJAR (DPO). Kemudian Terdakwa kembali ke kamar dan mengambil paketan sabhu yang beratnya 1 (satu) gram dan me-mecah paket tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dan Terdakwa simpan di dalam toples bulat yang Terdakwa simpan dibawah kolong rumah hingga pada sekira pukul 03.00 WITA datang anggota kepolisian bersama – sama dengan Saksi M TAUFIQ Bin GUNAWAN mengamankan Terdakwa dan Saksi dan melakukan penggeledahan kemudian ditemukan total 8 (delapan) paket shabu dengan rincian, 1 (satu) paket sabhu yang Terdakwa simpan di tas selempang tergantung dikamar tidur, 1 (Satu) paket shabu dibawah jendela kamar dan 6 (enam) paket didalam toples bulat yang Terdakwa simpan dibawah kolong rumah, barang – barang berupa 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah sendok takar warna putih bening yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1(satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah toples bulat warna silver, 1 (satu) unit motor Yamaha merk “JUPITER MX” warna merah hitam dengan Nopol KT 4498 TB, 1 (satu) buah Handphone merk “REALME UI” warna biru dengan IMEI (866042050914493) No HP (085828211760), uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk “SAMSUNG GALAXY A22 5G” warna ungu dengan IMEI (354801920483891) No HP (081351745342), selanjutnya para Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Paser.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 07239/NNF/2023 tanggal 13 September 2023 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 07239/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 058/10966.00/2023 tanggal 31 Agustus yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ZULFIKAR SULAIMAN dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram, dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram, dan berat

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa tidak bekerja dibidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa WAHIDAH Als LENA Binti IJUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa WAHIDAH Als LENA Binti IJUS bersama – sama dengan Saksi AGUS RIANTO als AGUS bin ALI SADIKIN pada Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Batu Kajang Rt. 025 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 september 2023 sekira pukul 01.30 WITA pada saat Saksi AGUS RIANTO als AGUS bin ALI SADIKIN sedang bersama – sama dengan Terdakwa WAHIDAH Als LENA Binti IJUS yang merupakan istrinya dirumahnya di Desa Batu Kajang Rt. 025 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu Terdakwa dan Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan memecah paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket besar dengan dengan cara Terdakwa menimbang dengan berat masing – masing 4 (empat) gram dan 1 (satu) gram. Selanjutnya Terdakwa mengambil shabu dengan berat 1 (Satu) gram tersebut dengan menggunakan pipet kaca untuk dikonsumsi dengan cara Terdakwa dan Saksi menghisap sebanyak masing – masing 3 (tiga) hisapan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 07239/NNF/2023 tanggal 13 September 2023 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 07239/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 058/10966.00/2023 tanggal 31 Agustus yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ZULFIKAR SULAIMAN dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram, dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram, dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa, sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor R/187/X/2023/KES atas nama WAHIDAH Als LENA Binti IJUS, dengan hasil pemeriksaan antara lain Amphetamine (+) Positive, Metamphetamine (+) Positive. Perbuatan terdakwa WAHIDAH Als LENA Binti IJUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa terdakwa WAHIDAH Als LENA Binti IJUS pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Batu Kajang Rt. 025 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 01.30 WITA pada saat Saksi AGUS Rianto als AGUS bin ALI SADIKIN sedang bersama – sama dengan Terdakwa WAHIDAH Als LENA Binti IJUS yang merupakan istrinya dirumahnya di Desa Batu Kajang Rt. 025 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur Terdakwa dan Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan memecah paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket besar dengan dengan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa menimbang dengan berat masing – masing 4 (empat) gram dan 1 (satu) gram. Selanjutnya Terdakwa I mengambil shabu dengan berat 1 (Satu) gram tersebut dengan menggunakan pipet kaca untuk dikonsumsi dengan cara Terdakwa dan Saksi menghisap sebanyak masing – masing 3 (tiga) hisapan. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WITA Sdr. BANJAR (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membeli shabu, tidak lama kemudian Sdr. BANJAR (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke kamar dan mengambil shabu yang beratnya 1 (satu) gram kemudian sabhu tersebut Terdakwa ambil sedikit menggunakan sedotan warna hitam dan memasukkannya kedalam plastik klip kosong dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. BANJAR (DPO). Kemudian Terdakwa kembali ke kamar dan mengambil paket sabhu yang beratnya 1 (satu) gram dan me-mecah paket tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dan Terdakwa simpan di dalam toples bulat yang Terdakwa simpan dibawah kolong rumah hingga pada sekira pukul 03.00 WITA datang anggota kepolisian bersama – sama dengan Saksi M TAUFIQ Bin GUNAWAN mengamankan Terdakwa dan Saksi dan melakukan penggeledahan kemudian ditemukan total 8 (delapan) paket shabu dengan rincian, 1 (satu) paket sabhu yang Terdakwa simpan di tas selempang tergantung dikamar tidur, 1 (Satu) paket shabu dibawah jendela kamar dan 6 (enam) paket didalam toples bulat yang Terdakwa simpan dibawah kolong rumah, barang – barang berupa 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah sendok takar warna putih bening yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah toples bulat warna silver, 1 (satu) unit motor Yamaha merk “JUPITER MX” warna merah hitam dengan Nopol KT 4498 TB, 1 (satu) buah Handphone merk “REALME UI” warna biru dengan IMEI (866042050914493) No HP (085828211760), uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk “SAMSUNG GALAXY A22 5G” warna ungu dengan IMEI (354801920483891) No HP (081351745342), selanjutnya para Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Paser.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 07239/NNF/2023 tanggal 13 September 2023 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 07239/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 058/10966.00/2023 tanggal 31 Agustus yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ZULFIKAR SULAIMAN dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram, dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram, dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa terdakwa melihat Saksi AGUS Rianto Als AGUS bin ALI SADIKIN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa tidak bekerja dibidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tidak melaporkan adanya kegiatan tersebut.

Perbuatan terdakwa WAHIDAH Als LENA Binti IJUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya, kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAILANI AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Paser yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan suaminya yaitu Sdr. Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin pada hari Jumat tanggal 8 September

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira jam 03.00 WITA di sebuah rumah di desa Batu Kajang RT. 025 Kec. Batu Sopang Kab Paser Kaltim;

- Bahwa Terdakwa dan suaminya yaitu Sdr. Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin ditangkap karena melakukan dugaan tindak pidana jual beli Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa kronologinya yaitu berawal dari laporan masyarakat pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 pukul 20.00 WITA bahwa di sebuah rumah di desa Batu Kajang RT. 025 Kec. Batu Sopang Kab Paser Kaltim. sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut anggota sat resnarkoba Polres paser melakukan penyelidikan di sekitar desa Batu Kajang RT. 025 Kec. Batu Sopang Kab Paser Kaltim. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 pukul 03.00 WITA anggota Sat Resnarkoba mengamankan seorang laki-laki dan seorang perempuan di rumah milik Terdakwa dan setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa Wahidah alias Lena Binti Ijus dan Sdr. Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Paser melakukan penggeledahan badan dan tempat lainya dengan disaksikan ketua RT. 025, kemudian dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah sendok takar warna putih bening yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah toples bulat warna silver, 1 (satu) unit motor Yamaha merk "JUPITER MX" warna merah hitam dengan Nopol KT 4498 TB, 1 (satu) buah Handphone merk "REALME UI" warna biru dengan IMEI (866042050914493) No HP (085828211760), 1 (satu) buah Handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22 5G" warna ungu dengan IMEI (354801920483891) No HP (081351745342), uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan barang barang yang berkaitan lainnya di bawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa anggota Sat Res Narkoba Polres Paser menemukan 8 (delapan) paket shabu tersebut dengan rincian: 1 (satu) paket shabu ditemukan di dalam tas warna hitam, 1 (satu) paket shabu ditemukan di dekat jendela, dan 6 (enam) paket shabu ditemukan di dalam kaleng warna silver di bawah kolong rumah;
- Bahwa setelah ditanya Terdakwa memesan shabu tersebut rencananya untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan suaminya Sdr. Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa maupun suaminya tersebut tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki shabu dan jual beli shabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 2. Saksi YANUARIUS DANI Anak Dari REMIGIUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Paser yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan suaminya yaitu Sdr. Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira jam 03.00 WITA di sebuah rumah di desa Batu Kajang RT. 025 Kec. Batu Sopang Kab Paser Kaltim;
 - Bahwa Terdakwa dan suaminya yaitu Sdr. Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin ditangkap karena melakukan dugaan tindak pidana jual beli Narkotika golongan I jenis shabu;
 - Bahwa kronologinya yaitu berawal dari laporan masyarakat pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 pukul 20.00 WITA bahwa di sebuah rumah di desa Batu Kajang RT. 025 Kec. Batu Sopang Kab Paser Kaltim. sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut anggota sat resnarkoba Polres paser melakukan penyelidikan di sekitar desa Batu Kajang RT. 025 Kec. Batu Sopang Kab Paser Kaltim. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 pukul 03.00 WITA anggota Sat Resnarkoba mengamankan seorang laki-laki dan seorang perempuan di rumah milik Terdakwa dan setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa Wahidah alias Lena Binti Ijus dan Sdr. Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Paser melakukan penggeledahan badan dan tempat lainya dengan disaksikan ketua RT. 025, kemudian dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah sendok takar warna putih bening yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah toples bulat warna silver, 1 (satu) unit motor Yamaha merk "JUPITER MX" warna merah hitam dengan Nopol KT 4498 TB, 1 (satu) buah Handphone merk "REALME UI" warna biru dengan IMEI (866042050914493) No HP (085828211760), 1 (satu) buah Handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22 5G" warna ungu dengan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI (354801920483891) No HP (081351745342), uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan barang barang yang berkaitan lainnya di bawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa anggota Sat Res Narkoba Polres Paser menemukan 8 (delapan) paket shabu tersebut dengan rincian: 1 (satu) paket shabu ditemukan di dalam tas warna hitam, 1 (satu) paket shabu ditemukan di dekat jendela, dan 6 (enam) paket shabu ditemukan di dalam kaleng warna silver di bawah kolong rumah;
- Bahwa setelah ditanya Terdakwa memesan shabu tersebut rencananya untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan suaminya Sdr. Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin;
- Bahwa baik Terdakwa maupun suaminya tersebut tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki shabu dan jual beli shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi AGUS RIANTO Alias AGUS Bin ALI SADIKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi merupakan suami dari Terdakwa Wahidah alias Lena Binti Ijus;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira jam 03.00 WITA di rumah kami yang terletak di desa Batu Kajang RT. 025 Kec. Batu Sopang Kab Paser Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 10.00 WITA Saksi jalan bersama Terdakwa ke arah Muara Komam dan setelah mau sampai di daerah beras giring, Saksi mengatakan "mau ngambil bahan (sabu)" kemudian kami sampai ditempat janji untuk mengambil bahan (sabu) tersebut selanjutnya Saksi turun dari motor dan mendatangi seseorang, setelah itu Saksi kembali lagi ke motor dan kami kembali pulang ke arah Batu Kajang, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 01.30 WITA Saksi dan Terdakwa tiba di rumah, selanjutnya kami langsung masuk kamar dan menggunakan shabu bersama-sama masing-masing sekitar 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya setelah selesai menggunakan shabu, sekira pukul 03.00 WITA saat Saksi dan Terdakwa hendak tidur, tiba-tiba ada suara dari luar rumah kemudian datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal mengaku dari pihak Kepolisian dan kemudian pihak Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dalam rumah kami dan menemukan 8 (delapan) paket shabu dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah sendok takar warna putih bening yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah toples bulat warna silver, 1 (satu) unit motor Yamaha merk "JUPITER MX" warna merah hitam dengan Nopol KT 4498 TB, 1 (satu) buah Handphone merk "REALME UI" warna biru dengan IMEI (866042050914493) No HP (085828211760), uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah, yang semuanya milik Saksi dan 1 (satu) buah Handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22 5G" warna ungu dengan IMEI (354801920483891) No HP (081351745342) milik Terdakwa;

- Bahwa petugas Kepolisian menemukan 8 (delapan) paket shabu tersebut dengan rincian: 1 (satu) paket shabu ditemukan di dalam tas warna hitam, 1 (satu) paket shabu ditemukan di dekat jendela, dan 6 (enam) paket shabu ditemukan di dalam kaleng warna silver di bawah kolong rumah;
- Bahwa benar Terdakwa membantu Saksi menjual shabu sejak bulan agustus tahun 2023;
- Bahwa dalam jual beli shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07883/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 27515/NNF/2023 adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 072/10966.00/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 5,86 (lima koma delapan enam) gram, dan berat bersih 4,34 (empat koma tiga empat) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/187/X/2023/KES tanggal 30 Oktober 2023, atas nama Wahidah alias Lena Binti Ijus, dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif dengan hasil pemeriksaan: *Metamphetamine (+) Positive*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin ditangkap secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira jam 03.00 WITA di rumah kami yang terletak di desa Batu Kajang RT. 025 Kec. Batu Sopang Kab Paser Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 september 2023 2023 sekira pukul 22.00 WITA saat Terdakwa sedang bersama Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin dirumah, Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin menelpon Sdr. Hendra untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan kesepakatan uang pembelian shabu tersebut baru akan dibayar kalau seluruh shabu sudah laku terjual sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin mengajak Terdakwa pergi ke Muara komam untuk mengambil shabu yang sudah Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin pesan selanjutnya Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin bersama Terdakwa pergi dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam Nopol KT 4498 TB ke arah Muara Komam dan setelah mau sampai di daerah Beras Giring, Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin mengatakan "mau ngambil bahan (shabu)", kemudian setelah kami tiba ditempat yang dijanjikan, ada sebuah mobil avanza warna putih yang mengedipkan lampu mobilnya ke arah kami, kemudian Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin berhenti dan menghampiri mobil tersebut kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin pulang kerumah. Setibanya dirumah shabu tersebut Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin pecah menjadi 2 (dua) paket besar dengan dengan cara Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin timbang dengan berat masing-masing 4 (empat) gram dan 1 (satu) gram kemudian shabu yang seberat 1 (satu) gram tersebut Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin ambil sedikit menggunakan pipet kaca untuk Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin konsumsi bersama Terdakwa sekitar 3 (tiga) hisapan kemudian sekitar pukul 02.00 WITA ada seseorang yang datang ke rumah untuk membeli shabu dan menyerahkan uang kepada Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin menyerahkan shabu dalam plastik klip kepada orang tersebut dan selanjutnya ia pergi meninggalkan rumah kami. Kemudian sekira pukul 03.00 WITA saat Saksi dan Terdakwa hendak tidur, tiba-tiba ada suara dari luar rumah kemudian datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal mengaku dari pihak Kepolisian dan kemudian pihak Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dalam rumah kami dan menemukan 8 (delapan) paket shabu

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah sendok takar warna putih bening yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah toples bulat warna silver, 1 (satu) unit motor Yamaha merk "JUPITER MX" warna merah hitam dengan Nopol KT 4498 TB, 1 (satu) buah Handphone merk "REALME UI" warna biru dengan IMEI (866042050914493) No HP (085828211760), uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah, yang semuanya milik Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin dan 1 (satu) buah Handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22 5G" warna ungu dengan IMEI (354801920483891) No HP (081351745342) milik Terdakwa;

- Bahwa petugas Kepolisian menemukan 8 (delapan) paket shabu tersebut dengan rincian: 1 (satu) paket shabu ditemukan di dalam tas warna hitam, 1 (satu) paket shabu ditemukan di dekat jendela, dan 6 (enam) paket shabu ditemukan di dalam kaleng warna silver di bawah kolong rumah;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa benar Terdakwa membantu Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin menjual shabu sejak bulan agustus tahun 2023;
- Bahwa dalam jual beli shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu dengan berbagai macam ukuran;
2. 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan;
3. 1 (satu) buah sendok takar warna putih bening yang terbuat dari sedotan plastik;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
5. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
6. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
7. 1 (satu) buah toples bulat warna silver;
8. 1 (satu) buah Handphone merk "REALME UI" warna biru dengan IMEI (866042050914493) No HP (085828211760);
9. 1 (satu) unit motor Yamaha merk "JUPITER MX" warna merah hitam dengan Nopol KT 4498 TB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 22.00 WITA saat Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin sedang bersama Terdakwa Wahidah alias Lena Binti Ijus dirumah, Saksi menelpon Sdr. Hendra untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan kesepakatan uang pembelian shabu tersebut baru akan dibayar kalau seluruh shabu sudah laku terjual sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin mengajak Terdakwa pergi ke Muara komam untuk mengambil shabu yang sudah Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin pesan selanjutnya Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin bersama Terdakwa pergi dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam Nopol KT 4498 TB ke arah Muara Komam dan setelah mau sampai di daerah Beras Giring, Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin mengatakan "mau ngambil bahan (shabu)", kemudian setelah tiba di tempat yang dijanjikan, ada sebuah mobil avanza warna putih yang mendedipkan lampu mobilnya ke arah Terdakwa dan Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin, kemudian Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin turun dan menghampiri mobil tersebut, tidak begitu lama Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin kembali ke motor dan Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin pulang ke rumah;
2. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 01.30 WITA Terdakwa dan Saksi AGUS Rianto als AGUS bin ALI SADIKIN tiba di rumahnya dan shabu yang dibawa oleh Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket besar dengan cara Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin timbang dengan berat masing-masing 4 (empat) gram dan 1 (satu) gram kemudian shabu yang seberat 1 (satu) gram tersebut Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin ambil sedikit menggunakan pipet

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca untuk Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin konsumsi bersama Terdakwa sekitar 3 (tiga) hisapan. Kemudian sekitar pukul 02.00 WITA datang seseorang untuk membeli shabu, dan kemudian Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin menyerahkan shabu yang dimasukkan dalam plastik klip kosong dan mendapatkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima shabunya, orang tersebut meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa hendak tidur, tiba-tiba datang petugas Kepolisian untuk melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa, dalam penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 8 (delapan) paket shabu dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah sendok takar warna putih bening yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah toples bulat warna silver, 1 (satu) unit motor Yamaha merk "JUPITER MX" warna merah hitam dengan Nopol KT 4498 TB, 1 (satu) buah Handphone merk "REALME UI" warna biru dengan IMEI (866042050914493) No HP (085828211760), uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah, yang semuanya milik Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin dan 1 (satu) buah Handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22 5G" warna ungu dengan IMEI (354801920483891) No HP (081351745342) milik Terdakwa;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 072/10966.00/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 5,86 (lima koma delapan enam) gram, dan berat bersih 4,34 (empat koma tiga empat) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07883/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 27515/NNF/2023 adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subyek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Wahidah alias Lena Binti Ijus dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Wahidah alias Lena Binti Ijus yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa Wahidah alias Lena Binti Ijus yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur **“setiap orang” telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang bahwa secara umum elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari pengertian unsur “melawan hukum”. Unsur “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri. Jadi, dalam merumuskan delik cukup dicantumkan “melawan hukum” yang sudah mencakup semua pengertian melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa Wahidah alias Lena Binti Ijus telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 22.00 WITA saat Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin sedang bersama Terdakwa Wahidah alias Lena Binti Ijus dirumah, Saksi menelpon Sdr. Hendra untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan kesepakatan uang pembelian shabu tersebut baru akan dibayar kalau seluruh shabu sudah laku terjual sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin mengajak Terdakwa pergi ke Muara komam untuk mengambil shabu yang sudah Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin pesan selanjutnya Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin bersama Terdakwa pergi dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam Nopol KT 4498 TB ke arah Muara Komam dan setelah mau sampai di daerah Beras Giring, Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin mengatakan "mau ngambil bahan (sabu)", kemudian setelah tiba di tempat yang dijanjikan, ada sebuah mobil avanza warna putih yang mengedipkan lampu mobilnya ke arah Terdakwa dan Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin, kemudian Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin turun dan menghampiri mobil tersebut, tidak begitu lama Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin kembali ke motor dan Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin pulang ke rumah;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 01.30 WITA Terdakwa dan Saksi AGUS Rianto als AGUS bin ALI SADIKIN tiba di rumahnya dan shabu yang dibawa oleh Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket besar dengan cara Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin timbang dengan berat masing-masing 4 (empat) gram dan 1 (satu) gram kemudian shabu yang seberat 1 (satu) gram tersebut Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin ambil sedikit menggunakan pipet kaca untuk Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin konsumsi bersama Terdakwa sekitar 3 (tiga) hisapan. Kemudian sekitar pukul 02.00 WITA datang seseorang untuk membeli shabu, dan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin menyerahkan shabu yang dimasukkan dalam plastik klip kosong dan mendapatkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima shabunya, orang tersebut meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa hendak tidur, tiba-tiba datang petugas Kepolisian untuk melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa, dalam penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 8 (delapan) paket shabu dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah sendok takar warna putih bening yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah toples bulat warna silver, 1 (satu) unit motor Yamaha merk "JUPITER MX" warna merah hitam dengan Nopol KT 4498 TB, 1 (satu) buah Handphone merk "REALME UI" warna biru dengan IMEI (866042050914493) No HP (085828211760), uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah, yang semuanya milik Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin dan 1 (satu) buah Handphone merk "SAMSUNG GALAXY A22 5G" warna ungu dengan IMEI (354801920483891) No HP (081351745342) milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin bersama dengan Terdakwa Wahidah alias Lena Binti Ijus membeli shabu dari Sdr. Hendra kemudian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 dijual sebagian kepada Sdr, Banjar dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah cocok dengan pengertian dari unsur "menjual", selain itu yang semakin meyakinkan bahwa Terdakwa menjual shabu adalah bahwa dari barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) paket shabu dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah sendok takar warna putih bening yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) bundel plastik klip kosong adalah barang-barang yang identik dengan perbuatan orang-orang yang menjual-belian shabu, ditambah lagi menurut pengakuan Terdakwa sendiri bahwa uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah yang ditemukan pada penggeledahan terhadap Terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu kepada Sdr. Banjar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kepada pembeli sebelumnya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening adalah benar merupakan narkoba golongan I?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa dari fakta hukum angka 3, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 072/10966.00/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 5,86 (lima koma delapan enam) gram, dan berat bersih 4,34 (empat koma tiga empat) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang bahwa untuk mengetahui secara pasti kandungan dari 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening tersebut apakah benar merupakan narkotika, maka metode yang paling tepat untuk mengetahuinya adalah berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, dan untuk itu telah diperiksa sample dari penyisihan terhadap paket No. 1 dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya, dan kemudian dari fakta hukum angka 4, dapat disimpulkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07883/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 diketahui bahwa barang bukti nomor: 27515/NNF/2023 adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut penjelasan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I yang dijual oleh Terdakwa tersebut sebenarnya hanyalah dapat diedarkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan semata dan harus dilakukan atas izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia selaku pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin edar sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, dan ternyata perbuatan Terdakwa menjual shabu bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan melainkan untuk memperoleh keuntungan semata, sehingga perbuatan Terdakwa Wahidah alias Lena Binti Ijus dalam menjual narkotika golongan I jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak dan jelas melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti pula, oleh karena itu **Unsur “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”:

Menimbang bahwa perumusan elemen unsur “percobaan” (*poging*) menurut ketentuan dalam Pasal 53 KUHP yaitu “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang sedangkan pengertian elemen unsur “permufakatan jahat” menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini maka dipersyaratkan harus terpenuhinya pengertian dari elemen unsur “percobaan” atau “permufakatan jahat” yang tercermin dalam perbuatan Terdakwa Wahidah alias Lena Binti Ijus;

Menimbang dari fakta hukum angka 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Wahidah alias Lena Binti Ijus ditemani oleh suaminya yaitu Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin dalam mengambil shabu pesanan dari Sdr. Hendra

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 22.00 WITA di daerah Beras Jiring, Muara Komam dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam Nopol KT 4498 TB;

Bahwa kemudian setelah melakukan pengambilan shabu tersebut Terdakwa Wahidah alias Lena Binti Ijus dan Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin pulang ke rumah dan sesudahnya sampai di rumah Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin pecah menjadi 2 (dua) paket besar dengan cara Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin timbang dengan berat masing-masing 4 (empat) gram dan 1 (satu) gram kemudian shabu yang seberat 1 (satu) gram tersebut Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin ambil sedikit menggunakan pipet kaca untuk Terdakwa konsumsi bersama Terdakwa Wahidah alias Lena Binti Ijus sekitar 3 (tiga) hisapan. Selanjutnya sekitar Pukul 02.00 WITA Sdr, Banjar datang ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan hal ini diketahui juga oleh Terdakwa Wahidah alias Lena Binti Ijus;

Menimbang bahwa oleh karena telah ada persekongkolan atau kesepakatan antara Terdakwa Wahidah alias Lena Binti Ijus dengan Saksi Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin dalam memperjual-belikan narkoba golongan I jenis shabu, maka telah elemen unsur “permufakatan jahat” telah tercermin dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **“melakukan permufakatan jahat” telah terpenuhi** dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkoba Golongan I”, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya tersebut;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”, sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-111/PASER/enz.2/12/2023 tanggal 19 Februari 2024, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan dan permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa tindak pidana peredaran gelap narkotika merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui kejahatan narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik;

Menimbang bahwa setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika. Konsekuensi kedua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkotika terutama pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya, hingga khusus pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi;

Menimbang bahwa hal ini tersirat tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana tujuan yang ingin dicapai dalam pengaturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa begitu tegasnya pengaturan dan semangat yang ingin dicapai dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika tersebut, maka dalam penjatuhan pidana pun Majelis Hakim cenderung menggunakan teori pemidanaan yaitu teori efek jera yang memiliki pengertian bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya sehingga harus dijatuhi pidana yang layak dan sepadan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

1. 8 (delapan) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu dengan berbagai macam ukuran;
2. 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan;
3. 1 (satu) buah sendok takar warna putih bening yang terbuat dari sedotan plastik;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
5. 1(satu) bendel plastik klip kosong;
6. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
7. 1 (satu) buah toples bulat warna silver;
8. 1 (satu) buah Handphone merk "REALME UI" warna biru dengan IMEI (866042050914493) No HP (085828211760);

Oleh karena barang bukti nomor 1 – 8 adalah barang-barang yang hasil tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka patut ditetapkan untuk dimusnahkan;

9. 1 (satu) unit motor Yamaha merk "JUPITER MX" warna merah hitam dengan Nopol KT 4498 TB;
 10. uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- oleh karena seluruh barang bukti nomor 9 – 10 tersebut adalah barang yang masih bernilai ekonomis, maka patut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tertib mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wahidah alias Lena Binti Ijus** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 8 (delapan) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu dengan berbagai macam ukuran;
 2. 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan;
 3. 1 (satu) buah sendok takar warna putih bening yang terbuat dari sedotan plastik;
 4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 5. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 6. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah toples bulat warna silver;
8. 1 (satu) buah Handphone merk "REALME UI" warna biru dengan IMEI (866042050914493) No HP (085828211760);
- Dimusnahkan;
9. 1 (satu) unit motor Yamaha merk "JUPITER MX" warna merah hitam dengan Nopol KT 4498 TB;
10. uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Sutarmo, S.H., Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sunar Baskoro, S.H.